BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima tambahan penghasilan yakni dengan telah diberhentikan dan diangkatnya Pegawai Negeri Sipil dari jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan peningkatan predikat Indek Kapasitas Fiskal Kabupaten Wakatobi, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu diganti;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawa negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur serta motivasi dalam peningkatan kualitas pelayan publik.
13. Basic TPP adalah nilai besaran TPP yang didasarkan pada hasil perkalian Nilai Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disingkat IKFD adalah hasil pembagian dari Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota dibagi dengan Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota per 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan.
17. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat IPPD adalah nilai dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dihitung dari skor Opini Laporan Keuangan, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah, Indeks Inovasi Daerah, Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rasio Belanja

Perjalanan Dinas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan skor Indeks Gini Rasio.

18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai.

19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugan berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

22. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

23. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.

24. Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.

25. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

26. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.

27. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.

28. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

29. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.

30. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.

31. Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah adalah kondisi PNS atau CPNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan yang sah.

32. Cuti adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja karena mengambil hak cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti melahirkan, cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara.
33. Keterlambatan masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
34. Kepulangan mendahului jam kerja adalah pulang tidak tepat waktu atau pulang sebelum waktunya sesuai dengan jadwal pulang kerja yang telah ditentukan.
35. Tugas pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi.
36. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala PD selaku Pengguna Anggaran.
37. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
38. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Lansung, Penunjukan Lansung, dan/atau *E-purchasing*.
39. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
41. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

a. meningkatkan disiplin pegawai;
b. meningkatkan kinerja pegawai;
c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
d. meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III
SASARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada:

a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

b. CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima.

Pasal 4

(1) Penundaan pembayaran TPP diberlakukan kepada:

a. PNS yang tidak patuh terhadap kewajiban Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

b. PNS yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan/penguasaan Barang Milik Daerah (BMD);

c. PNS yang tidak patuh terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Rekomendasi Pengembalian berdasarkan hasil audit BPK dan/atau Inspektorat/APIP;

(2) PNS yang mengalami penundaan pembayarayan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan apabila yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi kepatuhan dari Inspektorat.

(3) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan secara berkala terkait tindaklanjut hasil temuan audit BPK dan/atau APIP kepada PD setiap bulannya.

(4) TPP tidak diberikan kepada:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, dan PNS/CPNS Guru yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional Guru dan serta Pengawas Sekolah;

b. PNS/CPNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan;

c. PNS yang terpilih dan terangkat menjadi Kepala Desa;

d. PNS yang mendapat penugasan khusus pada Instansi Pemerintah atau di Luar Instansi Pemerintah dari Instansi Induknya;

e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;

f. PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar wilayah Kabupaten Wakatobi;

g. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

h. PNS yang menjalani cuti besar; dan

i. PNS/CPNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal5

(1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:
   a. kelas jabatan;
   b. indeks kapasitas fiskal daerah;
   c. indeks kemahalan konstruksi; dan
   d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Besaran TPP per kelas jabatan untuk setiap pemangku jabatan mengacu pada hasil perhitungan Basic TPP dan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

(4) Hasil perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran TPP per bulan untuk setiap pemangku jabatan diberikan secara proporsional per kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) TPP diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) TPP yang diterima dikurangi iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial penerima kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
   a. capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja keluaran (output)/hasil (outcome) atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan dan/atau triwulanan; dan
   b. capaian kinerja kehadiran.

(4) Perhitungan capaian kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kinerja kehadiran yang diperoleh dari data finger termasuk dengan kehadiran mengikuti apel masuk kerja dan apel pulang kerja.

(5) Perhitungan capaian kinerja kehadiran untuk PNS pada kelurahan, puskesmas, UPTD Perikanan, sekolah-sekolah dan kantor penghubung pemerintah daerah yang belum memiliki finger dapat dihitung melalui absensi manual dengan ketentuan bahwa kehadiran apel masuk kerja dan kehadiran apel pulang kerja difoto dan dilaporkan/diupload setiap hari ke Kecamatan untuk Kelurahan, ke Dinas Kesehatan untuk Puskesmas, ke Dinas Perikanan untuk UPTD Perikanan, ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah-sekolah, dan ke Sekretariat Daerah untuk kantor penghubung pemerintah daerah.

Pasal 8

(1) Besaran TPP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditambahkan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Tambahan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluhjam perbulan);

b. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah) dari besaran basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya;

c. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

d. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan dan keamanan jiwa dan lainnya, sebagai berikut:

1. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. pekerjaaan yang berkaitan langsungdengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.

e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
2. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
3. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah kepada PNS dan CPNS sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

(3) PNS atau CPNS yang mendapat tambahan besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

(1) Kriteria Pemberian TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:
a. capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja keluaran (output)/hasil (outcome) atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja dengan bobot 60% (enam puluh persen);
b. capaian kinerja kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen);

(2) Kriteria perhitungan skor capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja output/outcome atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa ditetapkan dengan persentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. skor 100% apabila nilai capaian kinerja ≥ 95%;
b. skor 95% apabila nilai capaian kinerja 90-94%;

c. skor 90% apabila nilai capaian kinerja 85-89%;
d. skor 85% apabila nilai capaian kinerja 80-84%;
e. skor 80% apabila nilai capaian kinerja 75-79%;
d. skor 75% apabila nilai capaian kinerja 70-74%;
e. skor 70% apabila nilai capaian kinerja 65-69%;
f. skor 65% apabila nilai capaian kinerja 60-64%;
g. skor 60% apabila nilai capaian kinerja 55-59%;
h. skor 55% apabila nilai capaian kinerja 50-54%;
i. skor 50% apabila nilai capaian kinerja 45-49%;
j. skor 45% apabila nilai capaian kinerja 40-44%;
k. skor 40% apabila nilai capaian kinerja 35-39%;
l. skor 35% apabila nilai capaian kinerja 30-34%;
m. skor 30% apabila nilai capaian kinerja 25-29%;
n. skor 25% apabila nilai capaian kinerja 20-24%;
o. skor 20% apabila nilai capaian kinerja 15-19%;
p. skor 15% apabila nilai capaian kinerja 10-14%;
q. skor 10% apabila nilai capaian kinerja 5-9%;
r. skor 5% apabila nilai capaian kinerja 1-4%;
s. skor 0% apabila nilai capaian kinerja 0.

(3) Kriteria perhitungan skor nilai capaian kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan skor kehadiran dan ketidakhadiran, yang meliputi:

a. keterlambatan masuk kerja;
b. pulang kerja sebelum waktunya;
c. tidak mengikuti apel masuk kerja dan apel pulang kerja; dan
d. ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah.

(4) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. keterlambatan masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:

   Skor 1(0,50)= 100 - (0,50 x jumlah hari keterlambatan);

b. keterlambatan masuk kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (Enam Puluh Satu) menit:

   Skor 2(1,00)= 100 - (1,00 x jumlah hari keterlambatan);

c. keterlambatan masuk kerja lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:

   Skor 3 (1,25) = 100-(1,25 x jumlah hari keterlambatan);

d. keterlambatan masuk kerja ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja:

   Skor 4(1,50)= 100 -(1,50 x jumlah hari keterlambatan).

(5) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. pulang kerja sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh) menit:

Skor 5 (0,50) = 100- (0,50 x jumlah hari pulang cepat).

b. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (Enam Puluh) menit:

Skor 6 (1,00) = 100- (1,00 xjumlah hari pulang cepat).

c. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh) menit:

Skor 7 (1,25) = 100-(1,25 xjumlah hari pulang cepat).

d. Pulang kerja sebelum waktunya ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja:

Skor 8 (1,50) = 100-(1,50 x jumlah hari pulang cepat).

(6) Kriteria penghitungan skor ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. tidak hadir mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah.

Skor 9 (1,00) = 100- (1,00 x jumlah hari tidak mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah);

b. tidak hadir mengikuti apel pulang kerja tanpa keterangan yang sah.

Skor 10 (1,00) = 100 - (1,00 x jumlah hari tidak mengikuti apel pagi pulang kerja tanpa keterangan yang sah);

c. tidak hadir kerja untuk setiap 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah:

Skor 11 (3,00) = 100- (3,00 x jumlah hari tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah);

d. tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan hari kerja tanpa alasan yang sah tidak dibayarkan TPP untuk bulan berkenaan.

(7) Total jumlah skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

skor prestasi kehadiran = 100-{1.100-(Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11)}.

(8) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan Skor 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) nilainya adalah 1.000, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

Pasal 10

(1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a adalah tidak memiliki surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau tidak hadir kerja karena alasan sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi dan diklat kedinasan dalam kota, tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan absensi elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrument prestasi kerja/aktivitas kerja harian pegawai yang harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan/laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 11

(1) Kriteria perhitungan TPP yang diberikan kepada PNS dirumuskan sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan kinerja aktivitas, dengan rumus sebagai berikut:

jumlah TPP = standar TPP x persentase capaian kinerja aktivitas x60%.

b. TPP berdasarkan kinerja kehadiran, dengan rumus sebagai berikut:

jumlah TPP = standar TPP x skor prestasi kehadiran x 40%.

(2) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS adalah hasil penjumlahan TPP berdasarkan kinerja aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan TPP berdasarkan kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.

(3) Perhitungan skor capaian kinerja aktivitas dan kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran TPP pada bulan berkenaan, dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan kriteria sebagai berikut:

a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:

1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 2 (dua) bulan;

2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan.

b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 8 (delapan) bulan.

c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan TPP dibayarkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil akhir perhitungan TPP selama 6 (enam) bulan; dan
2. pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan TPP dibayarkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil akhir perhitungan TPP selama 9 (sembilan) bulan.

(2) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti diberikan TPP dengan kriteria sebagai berikut:

a. Cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) atau tidak menjadi faktor pengurang dari TPP;

b. Pegawai yang tidak hadir kerja karena izin diluar ketentuan tentang cuti tahunan yang dilakukan secara berulang-ulang dikonversi ke dalam jumlah hari cuti tahunan, dan apabila melebihi jumlah hari yang diatur dalam ketentuan cuti tahunan, maka akan menjadi faktor pengurang TPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c;

c. Cuti alasan penting dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) bagi yang cuti alasan penting paling lama 8 (depan) hari;
2. dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) bagi yang cuti alasan penting berturut-turut 13 (tiga belas) sampai 20 (dua puluh) hari;
3. dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) bagi yang cuti alasan penting berturut-turut 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) hari.

d. Cuti bersalin dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) bagi yang cuti persalinan pertama dan kedua;
   2. dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) bagi yang cuti persalinan ketiga dan keempat.

e. Cuti sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) bagi yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya;
   2. dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) atau tidak menjadi faktor pengurang TPP bagi yang sakit selama kurang dari 3 (tiga) hari;
   3. dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bagi yang sakit selama 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) hari;
   4. dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) bagi yang sakit selama 15 (lima belas) hari sampai 22 (dua puluh dua) hari atau 1 (satu) bulan;
   5. dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) bagi yang sakit selama kurang 1,5 (satu koma lima) bulan karena mengalami gugur kandungan;
   6. dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) bagi yang sakit selama lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan;
   7. dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) bagi yang sakit selama lebih dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan.

Pasal 13

(1) PNS yang menjadi Pelaksana tugas (Plt.), Pelaksana harian (Plh.) dan Penjabat Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. dan Pih. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pit. dan Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
   b. pejabat setingkat yang merangkap Pit. dan Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
   c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Pih. dan Penjabat Sekretaris Daerah hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan

d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt., Pih. dan Penjabat Sekretaris Daerah dibayarkan terhitung mulai tanggal ditugaskan sebagai Pit., Pih. dan Penjabat Sekretaris Daerah.

(2) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara (bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang dan bendahara pembantu) dlbayarkan TPP berdasarkan kelas jabatannya dan ditambahkan TPP kondisl kerja sebesar yang diberikan kepada bendahara kelas 7 (tujuh).

(3) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Perencana yang menangani Program pada PD, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah diberikan tambahan TPP beban kerja berdasarkan kelas jabatannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

(4) PNS yang menjabat sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di PD juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

(5) PNS yang menjabat sebagai Tim Pelaksana Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah juga diberikan tambahan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang besarannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) PNS yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ juga dlberikan tambahan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang besarannya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

(7) PNS yang menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan ketentuan apabila TPP lebih besar dari tunjangan Penjabat Kepala Desa pada bulan berkenaan, TPP yang dibayarkan adalah sebesar selisihnya.

Pasal 14

Tambahan penghasilan PNS yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diatur sebagai berikut:

a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima), maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan baru pada bulan berkenaan;

b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 5 (lima), maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang lama pada bulan berikutnya.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGINPUTAN DATA

Pasal 15

(1) Pengelolaan data TPP pada PD dilakukan oleh satuan/unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.

(2) Kepala PD selaku Pejabat Penanggungjawab menunjuk petugas operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.

(3) Operator aplikasi perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik pada PD bertugas untuk:

a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, surat cuti, surat perintah tugas dan dokumen lainnya sebagai bahan perhitungan capaian kinerja kehadiran pegawai;

b. menyusun rekapitulasi hasil input perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sehingga diperoleh validitas data jumlah pencapaian kinerja aktivitas yang dihasilkan dari sistem aplikasi TPP;

c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasi TPP sebagai bahan kompilasi dan perbandingan dengan output capaian kinerja aktivitas dan kinerja kehadiran pegawai yang dihasilkan dari sistem aplikasi TPP;

d. mengonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran melalui perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik karena alasan kedinasan;

e. mengoordinasikan dengan satuan/unit kerja PD yang bertanggungjawab dalam mengelola server sistem aplikasi TPP Kabupaten terkait permasalahan teknis.

(4) Apabila sistem aplikasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c belum tersedia, maka instrumen perhitungan capaian kinerja aktivitas dan kinerja kehadiran pegawai dilakukan secara manual dengan menggunakan format Miscrosoft Excel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pengadministrasi TPP pada PD bertugas:

a. menerima rekapitulasi data kehadiran pegawai serta dokumen pendukung dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek beban kerja;

b. mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas operator alat/mesin rekam kehadiran elektronik sebagai dasar perhitungan capaian kerja aktvitas harian dan capaian kinerja kehadiran;

c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian kerja aktvitas harian dan capaian kinerja kehadiran output dari sistem aplikasi

TPP yang telah final untuk disahkan oleh Pejabat Penanggungjawab/Kepala PD;

d. menyampaikan rekapitulasi perhitungan TPP capaian kerja aktivitas harian dan capaian kinerja kehadiran beserta lampiran dan bukti pendukung lainnya yang telah disahkan oleh Penanggungjawab/Kepala PD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

Pasal 16

(1) Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan rekam kehadiran pada mesin perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sebagai dasar penghitungan TPP.

(2) Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan input data laporan kerja harian/laporan aktivitas harian pada sistem aplikasi TPP.

(3) Laporan kerja harian/Laporan aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu, dikoreksi serta disetujui oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai pada sistem aplikasi TPP untuk penilaian dan bersifat final.

(4) Apabila atasan langsung tidak atau berhalangan untuk melakukan penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian PNS dengan alasan tertentu, maka penilaian dapat dilakukan oleh atasan pejabat penilai.

(5) Penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian Pejabat Eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(6) Penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian Sekretaris Daerah dilakukan secara mandiri (*Self Assesment*) oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, setiap PD/Unit Kerja menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik.

(2) Apabila dalam melaksanakan sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena sistem error atau gangguan teknis lainnya maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala PD membuat berita acara kerusakan atau tidak dapat dioperasionalkannya mesin absensi elektronik dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis (manual) sebagai bukti pendukung pembayaran TPP.

Pasal 18

(1) Rekapitulasi kehadiran pegawai dari mesin elektronik dan rekapitulasi kehadiran apel masuk dan apel pulang dan data kinerja aktifitas PD/Unit Kerja disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi setiap bulan untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.

(2) Kepala PD/Unit Kerja PD bertanggungjawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik serta aplikasinya.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya dan bisa dirapel, sedangkan untuk bulan Desember diajukan pada bulan berjalan.

(2) Tata cara permintaan pembayaran TPP adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penanggungjawab/Kepala PD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing PD;

b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:

1. daftar perhitungan TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggungjawab;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

(3) Format SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal20

(1) Daftar perhitungan uang TPP untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II b disahkan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Daftar perhitungan uang TPP untuk Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Jabatan Pengawas Eselon IV dan Jabatan Administrator Eselon III disahkan oleh Pejabat Penanggungjawab di masing-masing PD.

(3) Format Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi;

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;

d. Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi; dan

e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB IX
SANKSI

Pasal 22

(1) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.

(2) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan (TPP wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah).

(3) Tenaga non PNS yang diketahui dan terbukti membantu PNS melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan kontrak kerjanya di PD yang bersangkutan.

(4) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.

(5) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.

BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD berikut perubahannya.

Pasal 24

Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB XI
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 25

PNS/CPNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, TPP diberhentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal26

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab lain TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Ketentuan mengenai waktu kerja PNS/CPNS dan waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk PD yang menerapkan kerja shift atau penugasan waktu kerja khusus bagi sebagian pegawai disebabkan tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD dan disesuaikan dengan mesin absensi elektronik dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.

(2) Ketentuan mengenai jam kerja PNS/CPNS pada saat bulan Ramadhan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jam kerja pada Bulan Ramadhan.

Pasal 28

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100%.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 34);

b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8); dan

c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

NO	PARAF KOORDINASI INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi umum	
3	Kabag organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13 - 4 - 2023

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13 - 4 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 16

Hkmsetdawktb 0231016

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BASIC TPP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MENURUT KELAS JABATAN

No.	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja BPK RI Per Kelas Jabatan (Rp)	IKFD	IKK	IPPD	Basic TPP Per Kelas Jabatan (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*7 = (3x4x5x6)*
1	15	29.286.000	0,70	0,89	1,00	18.265.063
2	14	22.295.000	0,70	0,89	1,00	13.904.923
3	13	20.010.000	0,70	0,89	1,00	12.479.817
4	12	16.000.000	0,70	0,89	1,00	9.978.864
5	11	12.370.000	0,70	0,89	1,00	7.714.909
6	10	10.760.000	0,70	0,89	1,00	6.710.786
7	9	9.360.000	0,70	0,89	1,00	5.837.635
8	8	7.523.000	0,70	0,89	1,00	4.691.937
9	7	6.633.000	0,70	0,89	1,00	4.136.863
10	6	5.764.000	0,70	0,89	1,00	3.594.886
11	5	4.807.000	0,70	0,89	1,00	2.998.025
12	4	2.849.000	0,70	0,89	1,00	1.776.861
13	3	2.354.000	0,70	0,89	1,00	1.468.140
14	2	1.947.000	0,70	0,89	1,00	1.214.303
15	1	1.540.000	0,70	0,89	1,00	960.466

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah,	
2	Ass. Administrasi umum	
3	kabag organisasi	
4	kabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Hkmsetdawktb 0231016

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
MENURUT KELAS JABATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	**SEKRETARIAT DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Sekretaris Daerah	15	6.703.000
2	Asisten Sekda	14	5.103.000
3	Staf Ahli Bupati	13	4.580.000
4	Kepala Bagian	12	3.662.000
5	Kepala Sub Bagian Protokoler	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Analis Pemerintahan Daerah	7	1.518.000
7	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	1.518.000
8	Analis Penataan Daerah	7	1.518.000
9	Analis Bina Kehidupan Agama	7	1.518.000
10	Analis Pelayanan Sosial	7	1.518.000
11	Analis Komunitas Adat	7	1.518.000
12	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	1.518.000
13	Analis Rancangan Naskah Perjanjian	7	1.518.000
14	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7	1.518.000
15	Analis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	1.518.000
16	Analis Produk Hukum	7	1.518.000
17	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
18	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.518.000
19	Analis Kerja Sama	7	1.518.000
20	Analis Standard Harga	7	1.518.000
21	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	1.518.000
22	Analis Pengembangan Potensi Daerah	7	1.518.000
23	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.518.000
24	Analis Advokasi Hukum	7	1.518.000
25	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.518.000
26	Analis Jabatan	7	1.518.000
27	Analis Kelembagaan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Analis Tata Laksana	7	1.518.000
29	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	1.518.000
30	Analis Kinerja	7	1.518.000
31	Analis Protokol	7	1.518.000
32	Analis Humas	7	1.518.000
33	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1.518.000
34	Bendahara	7	1.518.000
35	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.518.000
36	Analis Aset Daerah	7	1.518.000
37	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	1.518.000
38	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1.319.000
39	Pengelola Data Sengketa Pertanahan	6	1.319.000
40	Pengelola Data	6	1.319.000
41	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	1.319.000
42	Pengelola Data	6	1.319.000
43	Pengelola Bantuan Keagamaan	6	1.319.000
44	Pengelola Kemasyarakatan Spiritual	6	1.319.000
45	Pengelola Adat dan Kesenian	6	1.319.000
46	Pengelola Bantuan Hukum	6	1.319.000
47	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	1.319.000
48	Pengelola Data Pengembangan Investasi	6	1.319.000
49	Pranata Barang dan Jasa	6	1.319.000
50	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	1.319.000
51	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	1.319.000
52	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	1.319.000
53	Pengelola Akuntabilitas	6	1.319.000
54	Pranata Acara	6	1.319.000
55	Petugas Protokol	6	1.319.000
56	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1.319.000
57	Pengelola Dokumentasi	6	1.319.000
58	Pengelola Gudang	6	1.319.000
59	Pengelola Bangunan Gedung	6	1.319.000
60	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1.319.000
61	Sekretaris	6	1.319.000
62	Ajudan	6	1.319.000
63	Pengelola Surat	6	1.319.000
64	Pengelola Wisma	6	1.319.000
65	Pengelola Gaji	6	1.319.000
66	Pengelola Laporan Keuangan	6	1.319.000
67	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
68	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1.319.000
69	Notulis Rapat	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
70	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1.100.000
71	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
72	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	1.100.000
73	Pengadministrasi Umum (Bendahara Penerimaan)	5	1.100.000
74	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
75	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
76	Pengadministrasi Hukum	5	1.100.000
77	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
78	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	1.100.000
79	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	1.100.000
80	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	1.100.000
81	Pranata Jamuan	5	1.100.000
82	Pengemudi VIP	5	1.100.000
83	Pranata Taman	5	1.100.000
84	Pengadministrasi Rapat	5	1.100.000
85	Operator Speedboat	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
86	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2.462.000
87	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
88	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	2.462.000
89	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2.462.000
90	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000
92	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	2.142.000
93	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000
94	Analis Hukum Ahli Muda	9	2.142.000
95	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	2.142.000
96	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9	2.142.000
97	Arsiparis Ahli Muda	9	2.142.000
98	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000
99	Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	2.142.000
100	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	8	1.721.000
101	Analis Hukum Ahli Pertama	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Sekretaris DPRD	14	5.103.000
2	Kepala Bagian	11	2.831.000
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
4	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
5	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1.518.000
6	Penyusun Risalah	7	1.518.000
7	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	1.518.000
8	Penyusun Kesekretariatan Pimpinan Fraksi	7	1.518.000
9	Penyusun Administrasi Pegawai Legislatif	7	1.518.000
10	Analis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	1.518.000
11	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
12	Penyusun Laporan Keuangan (Bendahara Barang)	7	1.518.000
13	Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7	1.518.000
14	Analis Perencanaan	7	1.518.000
15	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1.319.000
16	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
17	Pengelola Data	6	1.319.000
18	Petugas Protokol	6	1.319.000
19	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.319.000
20	Pengelola Media Cetak	6	1.319.000
21	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1.319.000
22	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	1.319.000
23	Pengelola Persidangan	6	1.319.000
24	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	1.319.000
25	Pengelola Dokumen Putusan	6	1.319.000
26	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
27	Pengelola Gaji	6	1.319.000
28	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
29	Pengelola Perjalanan Dinas	6	1.319.000
30	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
31	Pengadministrasi Kepegawaian (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
32	Pranata Jamuan	5	1.100.000
33	Pranata Taman	5	1.100.000
34	Teknisi Peralatan Kantor	5	1.100.000
35	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	1.100.000
36	Notulis Rapat	5	1.100.000
37	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	5	1.100.000
38	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
39	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
40	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000
41	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9	2.142.000
42	Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	2.142.000
43	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
3	**INSPEKTORAT DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Inspektur Daerah	14	5.103.000
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	3.662.000
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	2.831.000
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	2.831.000
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	2.831.000
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	2.831.000
7	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
8	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
9	Analis Perencanaan	7	1.518.000
10	Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7	1.518.000
11	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
12	Pengelola Keuangan	6	1.319.000
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
14	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1.319.000
15	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	1.319.000
16	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	1.100.000
17	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
18	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
19	JF Auditor Madya	12	3.662.000
20	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	12	3.662.000
21	JF Auditor Madya	11	2.831.000
22	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
21	JF Auditor Muda	9	2.142.000
24	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	2.142.000
22	JF Auditor Pertama	8	1.721.000
25	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Seksi	9	2.142.000
6	Kepala Seksi	8	1.721.000
7	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	8	1.721.000
8	Koordinator Pendidikan Kecamatan	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
9	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	1.518.000
10	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1.518.000
11	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
12	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.518.000
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
14	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.518.000
15	Penyusun Data Peserta Didik	7	1.518.000
16	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	1.518.000
17	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	1.518.000
18	Penyusun Data Peserta Didik	7	1.518.000
19	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	7	1.518.000
20	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	7	1.518.000
21	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	7	1.518.000
22	Pengelola Sertifikasi	6	1.319.000
23	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
24	Pengelola Gaji	6	1.319.000
25	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.319.000
26	Pengelola Tenaga Kependidikan	6	1.319.000
27	Pengelola Kurikulum	6	1.319.000
28	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
29	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	1.319.000
30	Pengelola Data Sejarah	6	1.319.000
31	Pengelola Adat dan Kesenian	6	1.319.000
32	Pengelola Data Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	6	1.319.000
33	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi Komputer Pendidikan	6	1.319.000
34	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
35	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
36	Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan	5	1.100.000
37	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
39	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
38	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	2.142.000
40	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	9	2.142.000
41	Pamong Budaya Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
5	**DINAS KESEHATAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala UPTD Puskesmas	9	2.142.000
6	Kepala TU Puskesmas	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
7	Analis Jabatan	7	1.518.000
8	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.518.000
9	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
10	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
11	Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	1.518.000
12	Analis Kesehatan	7	1.518.000
13	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	7	1.518.000
14	Analis Penyakit Menular	7	1.518.000
15	Analis Narkoba	7	1.518.000
16	Analisis Penyakit Tidak Menular	7	1.518.000
17	Analis Gizi	7	1.518.000
18	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	1.518.000
19	Analis Obat dan Makanan	7	1.518.000
20	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	1.518.000
21	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
22	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1.319.000
23	Pengolah Data	6	1.319.000
24	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
25	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah (Bendahara Penerimaan)	6	1.319.000
26	Pengelola Gaji	6	1.319.000
27	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	1.319.000
28	Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama	6	1.319.000
29	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	1.319.000
30	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1.319.000
31	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1.319.000
32	Analis Penanggulangan Krisis Kesehatan	6	1.319.000
33	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
34	Herbalis	6	1.319.000
35	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	1.319.000

36	Pengelola Program Imunisasi	6	1.319.000
37	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	1.319.000
38	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	1.319.000
39	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	1.319.000
40	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	1.319.000
41	Pengelola Program Gizi	6	1.319.000
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	6	1.319.000
43	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang kesehatan	6	1.319.000
44	Pemeriksa Sanitasi	6	1.319.000
45	Pengadministrasi Gudang Farmasi	6	1.319.000
46	Pengelola Kefarmasian	6	1.319.000
47	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	6	1.319.000
48	Pengelola Data	6	1.319.000
49	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
50	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
51	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
52	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
53	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
54	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	2.142.000
55	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	2.142.000
56	Nutrisionis Ahli Muda	9	2.142.000
57	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000
58	Sanitarian Ahli Muda	9	2.142.000
59	Apoteker Ahli Muda	9	2.142.000
60	Analis Pengembangan SDM Aparatur Ahli Muda	8	1.721.000
61	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.721.000
62	JF Administrator Kesehatan Muda	9	2.142.000
63	JF Administrator Kesehatan Madya	11	2.831.000
64	JF Analis Kepegawaian Pelaksana	6	1.319.000
65	JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
66	JF Analis Kepegawaian Penyelia	8	1.721.000
67	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	1.721.000
68	JF Apoteker Pertama	8	1.721.000
69	JF Apoteker Muda	9	2.142.000
70	JF Apoteker Madya	11	2.831.000
71	JF Apoteker Utama	13	4.580.000
72	JF Arsiparis Pelaksana	6	1.319.000
73	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
74	JF Arsiparis Penyelia	8	1.721.000
75	JF Arsiparis Pertama	8	1.721.000
76	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.319.000
77	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
78	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.721.000
79	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1.100.000
80	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	1.319.000
81	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
82	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1.721.000
83	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.721.000
84	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	2.142.000
85	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	2.831.000
86	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.319.000
87	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
88	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.721.000
89	JF Nutrisionis Pertama	8	1.721.000
90	JF Nutrisionis Muda	9	2.142.000
91	JF Nutrisionis Madya	11	2.831.000
92	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama (Bendahara Barang)	7	1.518.000
93	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	2.142.000
94	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	2.831.000
95	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.319.000
96	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
97	JF Sanitarian Penyelia	8	1.721.000
98	JF Sanitarian Pertama	8	1.721.000
99	JF Sanitarian Muda	8	1.721.000
100	JF Sanitarian Madya	11	2.831.000
101	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.319.000
102	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
103	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.721.000
104	JF Apoteker Mahir	7	1.518.000
105	JF Fisioterapis Pelaksana	6	1.319.000
106	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
107	JF Fisioterapis Penyelia	8	1.721.000
108	JF Bidan Pelaksana	6	1.319.000
109	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
110	JF Bidan Penyelia	8	1.721.000
111	JF Bidan Pertama	8	1.721.000
112	JF Bidan Muda	9	2.142.000
113	JF Bidan Madya	11	2.831.000
114	JF Dokter Pertama	9	2.142.000
115	JF Dokter Muda	10	2.462.000
116	JF Dokter Madya	12	3.662.000
117	JF Dokter Utama	14	5.103.000
118	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.142.000
119	JF Dokter Gigi Muda	10	2.462.000
120	JF Dokter Gigi Madya	12	3.662.000
121	JF Dokter Gigi Utama	14	5.103.000
122	JF Perawat Pelaksana	6	1.319.000
123	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
124	JF Perawat Penyelia	8	1.721.000
125	JF Perawat Pertama	8	1.721.000
126	JF Perawat Muda	9	2.142.000
127	JF Perawat Madya	11	2.831.000
128	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.319.000
129	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
130	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.721.000
131	JF Perawat Gigi Pertama	8	1.721.000
132	JF Perawat Gigi Muda	9	2.142.000
133	JF Perawat Gigi Madya	11	2.831.000
134	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.721.000
135	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2.142.000
136	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	2.831.000
137	JF Perekam Medis Terampil	6	1.319.000
138	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.319.000
139	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	8	1.721.000
140	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.721.000
141	JF Analis Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
6	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Direktur	12	3.662.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha	11	2.831.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Seksi	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.518.000
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
8	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	1.518.000
9	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	1.518.000
10	Penata Rontgen	7	1.518.000
11	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)	6	1.319.000
12	Pengolah data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.319.000
13	Pengelola Gaji	6	1.319.000
14	Pengelola Laporan Keuangan	6	1.319.000
15	Pengelola Gudang	6	1.319.000
16	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
17	Pengelola Surat	6	1.319.000
18	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
19	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
20	Pranata Kearsipan	6	1.319.000
21	Pengelola Poliklinik	6	1.319.000
22	Pengelola Instalasi	6	1.319.000
23	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1.319.000
24	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1.319.000
25	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	1.319.000
26	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1.319.000
27	Pengelola Limbah	6	1.319.000
28	Pengolah Informasi dan Komunikasi	6	1.319.000
29	Pengelola Limbah Pengujian	6	1.319.000
30	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.319.000
31	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1.319.000
32	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	1.319.000
33	Pengelola Instalasi	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
34	Pengelola Kefarmasian	6	1.319.000
35	Pengolah Makanan	6	1.319.000
36	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	1.319.000
37	Pengadministrasi Persuratan	5	1.100.000
38	Teknisi Mesin	5	1.100.000
39	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
40	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
41	Pemelihara Bangunan	5	1.100.000
42	Operator Mesin	5	1.100.000
43	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	1.100.000
44	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
45	JF Dokter Pertama	9	2.142.000
46	JF Dokter Muda	10	2.462.000
47	JF Dokter Madya	12	3.662.000
48	JF Dokter Utama	14	5.103.000
49	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.142.000
50	JF Dokter Gigi Muda	10	2.462.000
51	JF Dokter Gigi Madya	12	3.662.000
52	JF Dokter Gigi Utama	14	5.103.000
53	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	1.100.000
54	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.319.000
55	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
56	JF Sanitarian Penyelia	8	1.721.000
57	JF Sanitarian Penyelia (Bendahara Penerimaan)	8	1.721.000
58	JF Sanitarian Pertama	8	1.721.000
59	JF Sanitarian Muda	9	2.142.000
60	JF Sanitarian Madya	11	2.831.000
61	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	1.319.000
62	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
63	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	1.721.000
64	JF Radiografer Pelaksana	6	1.319.000
65	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
66	JF Radiografer Medis Penyelia	8	1.721.000
67	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	1.100.000
68	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.319.000
69	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
70	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.721.000
71	JF Apoteker Pertama	8	1.721.000
72	JF Apoteker Muda	9	2.142.000
73	JF Apoteker Madya	11	2.831.000
74	JF Apoteker Utama	13	4.580.000
75	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.319.000
76	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
77	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.721.000
78	JF Nutrisionis Pertama	8	1.721.000
79	JF Nutrisionis Muda	9	2.142.000
80	JF Nutrisionis Madya	11	2.831.000
81	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1.100.000
82	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.319.000
83	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
84	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.721.000
85	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.721.000
86	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2.142.000
87	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	2.831.000
88	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.319.000
89	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
90	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.721.000
91	JF Okupasi Terapi Pelaksana	6	1.319.000
92	JF Okupasi Terapi Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
93	JF Okupasi Terapi Penyelia	8	1.721.000
94	JF Fisioterapis Pelaksana	6	1.319.000
95	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
96	JF Fisioterapis Penyelia	8	1.721.000
97	JF Fisioterapis Pertama	8	1.721.000
98	JF Fisioterapis Muda	9	2.142.000
99	JF Fisioterapis Madya	11	2.831.000
100	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	6	1.319.000
101	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
102	JF Refraksionis Optisien Penyelia	8	1.721.000
103	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	1.319.000
104	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
105	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
106	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.721.000
107	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	2.142.000
108	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	2.831.000
109	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	1.100.000
110	JF Perawat Pelaksana	6	1.319.000
111	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
112	JF Perawat Pelaksana Lanjutan (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
113	JF Perawat Penyelia	8	1.721.000
114	JF Perawat Pertama	8	1.721.000
115	JF Perawat Muda	9	2.142.000
116	JF Perawat Madya	11	2.831.000
117	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	1.100.000
118	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.319.000
119	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
120	JF Perawat Gigi Mahir	7	1.518.000
121	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.721.000
122	JF Perawat Gigi Ahli Pertama	8	1.721.000
123	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	1.100.000
124	JF Bidan Pelaksana	6	1.319.000
125	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
126	JF Bidan Penyelia	8	1.721.000
127	JF Bidan Pertama	8	1.721.000
128	JF Bidan Muda	9	2.142.000
129	JF Bidan Madya	11	2.831.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
7	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Seksi	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	7	1.518.000
7	Analis Infrastruktur	7	1.518.000
8	Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	1.518.000
9	Analis Tata Ruang (Bendahara Penerimaan)	7	1.518.000
10	Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang	7	1.518.000
11	Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
12	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1.518.000
13	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	1.518.000
14	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	1.518.000
15	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	1.518.000
16	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	1.518.000
17	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	1.518.000
18	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	1.518.000
19	Pengawas Tata Ruang (Bendahara Barang)	7	1.518.000
20	Pengelola Gaji	6	1.319.000
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
22	Verifi kator Keuangan	6	1.319.000
23	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
24	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
25	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	1.319.000
26	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1.319.000
27	Pengelola Sumber Daya Air	6	1.319.000
28	Pengelola Tata Ruang	6	1.319.000
29	Pengelola Geospasial	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
30	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	1.319.000
31	Pemelihara Bangunan	5	1.100.000
32	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
33	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
34	Operator Alat Berat	5	1.100.000
35	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	1.100.000
36	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
37	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	2.142.000
38	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	2.142.000
39	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	2.142.000
40	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2.142.000
41	Penata Ruang Ahli Muda	9	2.142.000
42	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	1.721.000
43	JF. Teknik Jalan dan Jembatan	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
8	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
7	Analis Bangunan dan Perumahan	7	1.518.000
8	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	1.518.000
9	Analis Penataan Kawasan (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
10	Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	7	1.518.000
11	Pengawas Fisik Pemukiman	7	1.518.000
12	Pengelola Barang Milik Negara (Bendahara Barang)	6	1.319.000
13	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
14	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	1.319.000
15	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
16	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
17	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	2.142.000
18	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
9	**DINAS SOSIAL**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
6	Analis Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
7	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
8	Analis Pelayanan Sosial (Bendahara Barang)	7	1.518.000
9	Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	1.518.000
10	Analis Mitigasi Bencana	7	1.518.000
11	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
12	Pengolah Data	6	1.319.000
13	Pengelola Perlindungan Sosial	6	1.319.000
14	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	1.319.000
15	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	1.319.000
16	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	6	1.319.000
17	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	1.319.000
18	Pengelola Data Dampak Bencana	6	1.319.000
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
20	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
21	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
22	Pengadministrasi Anak Terlantar	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
23	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
24	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	2.142.000
25	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
10	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	5.103.000
2	Sekretaris	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
6	Kepala Seksi	9	2.142.000
7	Kepala Seksi	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
8	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
9	Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1.518.000
10	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
11	Pengasuh Praja	7	1.518.000
12	Analis Satuan Pengawas Internal	7	1.518.000
13	Penyuluh Kemasyarakatan	7	1.518.000
14	Analis Program Diklat	7	1.518.000
15	Pembina Jasmani dan Mental	7	1.518.000
16	Analis Pengembangan Kompetensi	7	1.518.000
17	Analis Perlindungan Masyarakat	7	1.518.000
18	Analis Kebakaran	7	1.518.000
19	Pengelola Gaji	6	1.319.000
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
21	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
22	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1.319.000
23	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	1.319.000
24	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	1.319.000
25	Pengelola Ketertiban	6	1.319.000
26	Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban	6	1.319.000
27	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1.319.000
28	Pranata Pemadam Kebakaran	6	1.319.000
29	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
30	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
31	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	5	1.100.000
32	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	1.100.000
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	1.100.000
34	Pengemudi Mobil Pemadam	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
35	JF Polisi Pamong Praja	6	1.319.000
36	JF Polisi Pamong Praja Pertama (Bendahara Barang)	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Badan	14	5.103.000
2	Sekretaris Badan	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1.518.000
6	Analis Pemilihan Umum	7	1.518.000
7	Analis Kelembagaan	7	1.518.000
8	Analis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1.518.000
9	Analis Penangkalan	7	1.518.000
10	Analis Budaya Keagamaan	7	1.518.000
11	Analis Pendayagunaan Lembaga Keagamaan	7	1.518.000
12	Analis Ideologi	7	1.518.000
13	Analis Wawasan Kebangsaan	7	1.518.000
14	Pengelola Gaji	6	1.319.000
15	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
16	Pengelola Data	6	1.319.000
17	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	1.100.000
18	Pengadministrasi Kepegawaian (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
19	Perencana Ahli Muda	9	2.142.000
20	Analis Kebijakan Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
12	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Badan	14	5.103.000
2	Sekretaris Badan	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
7	Analis Keuangan	7	1.518.000
8	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
9	Analis Mitigasi Bencana	7	1.518.000
10	Analis Pengurangan Risiko Bencana	7	1.518.000
11	Analis Bencana (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
12	Penyusun Program Laporan data Pengungsi	7	1.518.000
13	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	1.518.000
14	Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan	7	1.518.000
15	Penyuluh Bencana	7	1.518.000
16	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
17	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
18	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini	6	1.319.000
19	Pengelola Laporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana	6	1.319.000
20	Pranata Bencana	6	1.319.000
21	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	1.319.000
22	Pengelola Data Dampak Bencana	6	1.319.000
23	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
24	Operator Speedboat	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
25	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
26	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2.462.000
27	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000
28	Analis Kebencanaan Ahli Muda	9	2.142.000
29	Penata Penanggulangan bencana Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala UPTD	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
7	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	7	1.518.000
8	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
9	Analis Ketahanan Ekonomi	7	1.518.000
10	Analis Produk Hukum	7	1.518.000
11	Analis Masalah Sosial	7	1.518.000
12	Analis Ketahanan Keluarga	7	1.518.000
13	Analis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	7	1.518.000
14	Analis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	7	1.518.000
15	Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM	7	1.518.000
16	Analis Kesejahteraan Keluarga	7	1.518.000
17	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	1.518.000
18	Analis Perlindungan Perempuan (Bendahara Barang)	7	1.518.000
19	Pengawas Perempuan dan anak	7	1.518.000
20	Analis data dan informasi	7	1.518.000
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik daerah	6	1.319.000
22	Pengelola Data Kelembagaan	6	1.319.000
23	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan gender	6	1.319.000
24	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	6	1.319.000
25	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	6	1.319.000
26	Pengelola Pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	6	1.319.000
27	Pengolah data	6	1.319.000
28	Pengadministrasii Kepegawaian	5	1.100.000
29	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
30	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
31	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
32	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000
33	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
14	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
7	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	7	1.518.000
8	Analis tata Usaha	7	1.518.000
9	Penyuluh Usaha Mandiri dan Tekhnologi Tepat Guna	7	1.518.000
10	Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	1.518.000
11	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	7	1.518.000
12	Analis Penataan Daerah	7	1.518.000
13	Penelaah Kebijakan Pengabdian Masyarakat	7	1.518.000
14	Analis Desa dan Kelurahan	7	1.518.000
15	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	1.518.000
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
17	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	1.319.000
18	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	6	1.319.000
19	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	1.319.000
20	Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa	6	1.319.000
21	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
22	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
23	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.142.000
24	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Bendahara Barang)	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
15	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Manajemen Perkantoran	7	1.518.000
6	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
7	Analis Pangan (Bendahara Barang)	7	1.518.000
8	Pengawas Harga Pangan	7	1.518.000
9	Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	7	1.518.000
10	Penyuluh Pangan	7	1.518.000
11	Pengelola Gaji	6	1.319.000
12	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
13	Pengelola Bahan perencanaan	6	1.319.000
14	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	1.319.000
15	Pengelola Data	6	1.319.000
16	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	1.319.000
17	Pengelola Penganekaragaman Pangan	6	1.319.000
18	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
19	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
20	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
16	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekertaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
5	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Analis Pengembangan SDM Aparatur	7	1.518.000
7	Bendahara	7	1.518.000
8	Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	7	1.518.000
9	Pengawas Keselataman dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	1.518.000
10	Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	1.518.000
11	Analis Pengamanan Lingkungan	7	1.518.000
12	Penelaah Dampak Lingkungan	7	1.518.000
13	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	1.518.000
14	Analis Hukum	7	1.518.000
15	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	1.518.000
16	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	1.518.000
17	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	7	1.518.000
18	Penyuluh Lingkungan Hidup (Bendahara Barang)	7	1.518.000
19	Pengelola Program dan Laporan	6	1.319.000
20	Pengelola Gaji	6	1.319.000
21	Pengelola Keuangan	6	1.319.000
22	Pengelola Retribusi Daerah	6	1.319.000
23	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
24	Pengelola Informasi Lingkungan	6	1.319.000
25	Pengelola Lingkungan	6	1.319.000
26	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	1.319.000
27	Pengolah Data	6	1.319.000
28	Pengelola Limbah Pengujian	6	1.319.000
29	Pengadministrasi Kepegawaian (Bendahara Penerimaan)	5	1.100.000
30	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
31	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
32	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	2.142.000
33	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
17	**DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
7	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	1.518.000
8	Pengawas Kependudukan	7	1.518.000
9	Penyusun Rencana Mutasi (Bendahara Barang)	7	1.518.000
10	Pemeriksa Kependudukan	7	1.518.000
11	Analis Data dan Informasi	7	1.518.000
12	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	1.518.000
13	Administrator Data Base Kependudukan (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
14	Analis Statistik	7	1.518.000
15	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	7	1.518.000
16	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	1.518.000
17	Analis Kerja Sama	7	1.518.000
18	Analis Perencanaan	7	1.518.000
19	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
20	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	1.319.000
21	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
22	Pengelola Gaji	6	1.319.000
23	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
24	Pengolah Data	6	1.319.000
25	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1.319.000
26	Pengelola Mutasi Penduduk	6	1.319.000
27	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	1.319.000
28	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	1.319.000

29	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.319.000
30	Pengolah Data Dukungan Pengawasan	6	1.319.000
31	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
32	Pengadministrasi Kependudukan	5	1.100.000
33	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	1.100.000
34	Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai	5	1.100.000
35	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	1.100.000
36	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	5	1.100.000
37	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	1.100.000
38	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
39	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
40	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2.462.000
43	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	2.142.000
41	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	2.142.000
42	JF Operator Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
18	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
5	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
7	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
8	Analis Keuangan	7	1.518.000
9	Pemeriksa Kependudukan	7	1.518.000
10	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	1.518.000
11	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	1.518.000
12	Penyusun Sarana Program Keluarga Berencana	7	1.518.000
13	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana (Bendahara Barang)	7	1.518.000
14	Analis Keluarga Berencana	7	1.518.000
15	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7	1.518.000
16	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	7	1.518.000
17	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	7	1.518.000
18	Analis Ketahanan Keluarga	7	1.518.000
19	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	7	1.518.000
20	Analis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	7	1.518.000
21	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	7	1.518.000
22	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
23	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
24	Pengelola Gaji	6	1.319.000
25	Pengelola Keuangan	6	1.319.000
26	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
27	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	6	1.319.000
28	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	1.319.000
C	**Jabatan Fungsional**		
29	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
30	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
19	**DINAS PERHUBUNGAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
6	Kepala Seksi	9	2.142.000
7	Kepala Seksi	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
8	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
9	Analis Keuangan	7	1.518.000
10	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
11	Analis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7	1.518.000
12	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	1.518.000
13	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	1.518.000
14	Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	1.518.000
15	Analis Pelabuhan (Bendahara Penerimaan)	7	1.518.000
16	Pemeriksa Lalu Lintas Laut	7	1.518.000
17	Analis Pelayaran	7	1.518.000
18	Pemeriksa Pelabuhan	7	1.518.000
19	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
20	Pengelola Barang Milik Negara (Bendahara Barang)	6	1.319.000
21	Pengatur Lalu Lintas	6	1.319.000
22	Pengawas Fasilitas dan Perawatan Peralatan Pelabuhan	6	1.319.000
23	Pengelola Usaha Angkutan	6	1.319.000
24	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
25	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
26	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	5	1.100.000
27	Juru Pungut Retribusi	3	538.000
C	**Jabatan Fungsional**		
28	Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda	9	2.142.000
29	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
20	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	7	1.518.000
6	Pengelola Barang Milik Negara	7	1.518.000
7	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
8	Penyusun Rencana Keuangan	7	1.518.000
9	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.518.000
10	Analis Berita	7	1.518.000
11	Redaktur	7	1.518.000
12	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek	7	1.518.000
13	Pengendali Teknologi Informasi	7	1.518.000
14	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1.518.000
15	Analis Statistik	7	1.518.000
16	Analis Data Dan Informasi	7	1.518.000
17	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bendahara Penerimaan)	7	1.518.000
18	Analis Persandian	7	1.518.000
19	Pranata Alat Persandian	7	1.518.000
20	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
21	Pengelola Situs atau Web	6	1.319.000
22	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1.319.000
23	Pengelola Data Statistik	6	1.319.000
24	Pengelola Data Persandian	6	1.319.000
25	Pranata Komputer Terampil (Bendahara Barang)	6	1.319.000
26	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
27	Pranata Humas Ahli Muda	9	2.142.000
28	Pranata Komputer Ahli Muda	9	2.142.000
29	Statistisi Ahli Muda	9	2.142.000
30	Sandiman Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
21	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
7	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
8	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1.518.000
9	Analis Koperasi	7	1.518.000
10	Penyuluh Koperasi	7	1.518.000
11	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	1.518.000
12	Analis Bimbingan Usaha	7	1.518.000
13	Fasilitator Kewirausahaan	7	1.518.000
14	Analis Bahan Persyaratan Kerja	7	1.518.000
15	Analis Bahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	7	1.518.000
16	Analis Bahan Pengupahan	7	1.518.000
17	Analis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bendahara Barang)	7	1.518.000
18	Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7	1.518.000
19	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
20	Pengelola Gaji	6	1.319.000
21	Pranata Koperasi	6	1.319.000
22	Pengolah Data dan Informasi Penilaian	6	1.319.000
23	Pengolah Data	6	1.319.000
24	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6	1.319.000
25	Pengadministrasi Persuratan	5	1.100.000
26	Pengadministrasi Perizinan	5	1.100.000
27	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
28	Pengawas Koperasi Ahli Muda	9	2.142.000
29	Pengantar Kerja Ahli Muda	9	2.142.000
30	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	9	2.142.000
31	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
22	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Rencana Program dan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
6	Analis Penanaman Modal	7	1.518.000
7	Analis Pengembangan Potensi Daerah	7	1.518.000
8	Analis Kerjasama dan Permodalan	7	1.518.000
9	Pengawas Penanaman Modal	7	1.518.000
10	Analis Laporan Hasil Pengawasan	7	1.518.000
11	Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	7	1.518.000
12	Analis Pelayanan Publik	7	1.518.000
13	Analis Pelayanan	7	1.518.000
14	Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1.518.000
15	Pengelola Gaji	6	1.319.000
16	Pengelola Retribusi Daerah	6	1.319.000
17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)	6	1.319.000
18	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6	1.319.000
19	Pengelola Dokumen Perizinan	6	1.319.000
20	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	1.319.000
21	Pengadministrasi Umum (Bendahara Penerimaan)	5	1.100.000
22	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
23	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
24	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
25	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	2.142.000
26	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
23	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Analis Keuangan	7	1.518.000
7	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
8	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
9	Analis Kepemudaan	7	1.518.000
10	Analis Kemitraan	7	1.518.000
11	Penyuluh Olah Raga	7	1.518.000
12	Analis Keolahragaan	7	1.518.000
13	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
14	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
15	Pengelola Data	6	1.319.000
16	Pengelola Gaji	6	1.319.000
17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
18	Penyuluh Kepemudaan	6	1.319.000
19	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	1.319.000
20	Pelatih Atlet	6	1.319.000
21	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
22	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
23	Pengawas Olah Raga	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
24	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
25	Pelatih Olah Raga Ahli Muda	9	2.142.000
26	Pelatih Olah Raga Ahli Muda (Bendahara Barang)	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
24	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
6	Analis Keuangan	7	1.518.000
7	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
8	Analis Penelitian dan Pengmbangan Badan Layanan Umum	7	1.518.000
9	Analis Pelayanan	7	1.518.000
10	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	1.518.000
11	Pengawas Perpustakaan	7	1.518.000
12	Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat	7	1.518.000
13	Penyuluh Pengembangan Aset Daerah	7	1.518.000
14	Penyuluh Kearsipan	7	1.518.000
15	Analis Laporan Hasil Pengawasan (Bendahara Barang)	7	1.518.000
16	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
17	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
18	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
19	Pengelola Data	6	1.319.000
20	Pengelola Bahan Pustaka	6	1.319.000
21	Pengelola Perpustakaan	6	1.319.000
22	Pranata Reproduksi Arsip	6	1.319.000
23	Pranata Restorasi Arsip	6	1.319.000
24	Pranata Kearsipan	6	1.319.000
25	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	5	1.100.000
26	Pengadministrasi Perpustakaan	5	1.100.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
C	**Jabatan Fungsional**		
27	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
28	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000
29	JF Pustakawan Pelaksana	6	1.319.000
30	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000
31	JF Pustakawan Penyelia	8	1.721.000
32	JF Pustakawan Pertama	8	1.721.000
33	JF Pustakawan Ahli Muda	9	2.142.000
34	JF Pustakawan Ahli Madya	11	2.831.000
35	JF Arsiparis Terampil	6	1.319.000
36	JF Arsiparis Mahir	7	1.518.000
37	JF Arsiparis Penyelia	8	1.721.000
38	JF Arsiparis Pertama	8	1.721.000
39	JF Arsiparis Ahli Muda	9	2.142.000
40	JF Arsiparis Ahli Madya	11	2.831.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
25	**DINAS PERIKANAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
5	Kepala UPTD Perikanan	9	2.142.000
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perikanan	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
7	Analis Rencana Program dan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
8	Analis Sumber daya Manusia Aparatur	7	1.518.000
9	Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	1.518.000
10	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	1.518.000
11	Analis Benih	7	1.518.000
12	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	1.518.000
13	Analis Pengawakan Kapal Perikanan	7	1.518.000
14	Analis Mutu Hasil Perikanan (Bendahara Penerimaan)	7	1.518.000
15	Analis Kenelayanan	7	1.518.000
16	Analis Kerjasama dan Permodalan	7	1.518.000
17	Analis Data dan Informasi	7	1.518.000
18	Analis Budidaya Perikanan	7	1.518.000
19	Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan	7	1.518.000
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
21	Pengelola Gaji	6	1.319.000
22	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
23	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
24	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1.319.000
25	Pngelola asa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	1.319.000
26	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
27	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	1.100.000
28	Pengadministrasi Persuratan	5	1.100.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
29	Pengadministrasi Perizinan	5	1.100.000
30	Teknisi Mesin	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
31	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
32	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000
33	Analis Akuakultur Ahli Muda	9	2.142.000
34	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	9	2.142.000
35	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	9	2.142.000
36	Pengawas Perikanan Ahli Muda	9	2.142.000
37	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	9	2.142.000
38	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	9	2.142.000
39	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	9	2.142.000
40	Pengelola Ekosistim Laut dan Pesisir Ahli Muda	9	2.142.000
41	JF Pengawas Perikanan Pertama	8	1.721.000
42	JF Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	1.518.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
26	**DINAS PERTANIAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
6	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.518.000
7	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	7	1.518.000
8	Analis Kapasitas Penyuluh (Bendahara Barang)	7	1.518.000
9	Analis Program Penyuluhan	7	1.518.000
10	Analis Materi Penyuluhan	7	1.518.000
11	Analis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	7	1.518.000
12	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan	7	1.518.000
13	Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	1.518.000
14	Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	7	1.518.000
15	Analis Hasil Hutan	7	1.518.000
16	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	1.518.000
17	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	1.518.000
18	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	1.518.000
19	Pengelola Keuangan	6	1.319.000
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
21	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
22	Pengelola Data	6	1.319.000
23	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	6	1.319.000
24	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	6	1.319.000
25	Pengelola Pasca Panen	6	1.319.000
26	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	6	1.319.000
27	Pengelola Instalasi Kebun atau Lahan Praktek dan Screen House	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
28	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	6	1.319.000
29	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
30	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
31	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
32	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	9	2.142.000
33	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	2.142.000
34	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	2.142.000
35	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	2.142.000
36	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9	2.142.000
37	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	2.142.000
38	Medik Veteriner Ahli Muda	9	2.142.000
39	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	2.831.000
40	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.721.000
41	JF Penyuluh Pertanian Pertama (Bendahara Pengeluaran)	8	1.721.000
42	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.721.000
43	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1.100.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
27	**DINAS PARIWISATA**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
6	Analis Perencanaan	7	1.518.000
7	Analis Pariwisata	7	1.518.000
8	Analis Persiapan Lahan	7	1.518.000
9	Analis nataan Kawasan	7	1.518.000
10	Analis Pemberdayaan Masyarakat	7	1.518.000
11	Penyuluh Wisata	7	1.518.000
12	Pengawas Kepariwisataan	7	1.518.000
13	Analis Investasi dan Permodalan Usaha	7	1.518.000
14	Analis Ekonomi Kreatif	7	1.518.000
15	Penelaah Pengembangan Usaha	7	1.518.000
16	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	1.518.000
17	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7	1.518.000
18	Analis Data dan Informasi	7	1.518.000
19	Pengelola Barang Milik Negara (Bendahara Barang)	6	1.319.000
20	Pengolah Data	6	1.319.000
21	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	1.319.000
22	Pengelola Usaha Kepariwisataan	6	1.319.000
23	Pengelola Objek Wisata (Bendahara Pengeluaran)	6	1.319.000
24	Pengelola Informasi Kepariwisataan	6	1.319.000
25	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	1.319.000
26	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6	1.319.000
27	Fasilitator Sarana Pemasaran	6	1.319.000
28	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	1.319.000
29	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
30	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	1.319.000
31	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
32	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
33	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Penerimaan)	5	1.100.000
34	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	5	1.100.000
35	Fasilitator Promosi	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
36	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
37	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000
38	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	2.142.000
39	Analis Kebijakan Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
28	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Dinas	14	5.103.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala UPTD Pengelola Pasar	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
6	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
7	Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1.518.000
8	Analis Jabatan (Bendahara Penerimaan)	7	1.518.000
9	Analis Pengembangan Kompetensi Industri	7	1.518.000
10	Analis Pengawasan Mutu Produk	7	1.518.000
11	Penyusun Promosi dan Kerjasama	7	1.518.000
12	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	1.518.000
13	Analis Dunia Usaha	7	1.518.000
14	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	7	1.518.000
15	Analis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	7	1.518.000
16	Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.518.000
17	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7	1.518.000
18	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	6	1.319.000
19	Pengolah Daftar Gaji	6	1.319.000
20	Pengelola Perjalanan Dinas	6	1.319.000
21	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
22	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
23	Pengelola Data	6	1.319.000
24	Pengelola Sarana Perindustrian	6	1.319.000
25	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	1.319.000
26	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1.319.000
27	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	1.319.000
28	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	1.100.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
29	Pengadministrasi Persuratan	5	1.100.000
30	Petugas Keamanan	5	1.100.000
32	Juru Pungut Retribusi	3	538.000
C	**Jabatan Fungsional**		
33	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2.462.000
34	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda	9	2.142.000
35	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	2.142.000
36	Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda	9	2.142.000
37	Analis Perdagangan Ahli Muda	9	2.142.000
38	Pemeriksa Perdagangan Berjangka komoditi Ahli Muda	9	2.142.000
39	Penera Ahli Muda	9	2.142.000
40	Pengamat Tera Ahli Muda	9	2.142.000
41	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	9	2.142.000
42	JF Pengawas Perdagangan	9	2.142.000
43	JF Penera Terampil	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
29	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Badan	14	5.103.000
2	Sekretaris Badan	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
5	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
6	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
7	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
8	Analis Perencanaan	7	1.518.000
9	Analis Perencanaan Anggaran	7	1.518.000
10	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.518.000
11	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	1.518.000
12	Analis Pengembangan Infrastruktur	7	1.518.000
13	Analis Infrastruktur	7	1.518.000
14	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang	7	1.518.000
15	Analis Penelitian dan Pengembangan	7	1.518.000
16	Pengendali Teknologi Informasi	7	1.518.000
17	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
18	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
19	Pengelola Gaji	6	1.319.000
20	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.319.000
21	Pengolah Data	6	1.319.000
22	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	6	1.319.000
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.100.000
24	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
25	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
26	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
27	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
28	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
30	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Badan	14	5.103.000
2	Sekretaris Badan	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.142.000
6	Kepala Sub Bidang	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
7	Analis Manajemen Perkantoran	7	1.518.000
8	Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1.518.000
9	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.518.000
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
11	Analis Perencana Anggaran	7	1.518.000
12	Pemeriksa Transaksi Keuangan	7	1.518.000
13	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1.518.000
14	Analis Pembiayaan Daerah	7	1.518.000
15	Analis Transaksi Keuangan	7	1.518.000
16	Analis Perbendaharaan	7	1.518.000
17	Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	1.518.000
18	Analis Keuangan	7	1.518.000
19	Analis Laporan Keuangan	7	1.518.000
20	Analis Bimbingan Akuntansi	7	1.518.000
21	Analis Aset Daerah	7	1.518.000
22	Kustodian Barang Milik Negara	7	1.518.000
23	Analis Barang Milik Negara	7	1.518.000
24	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	1.518.000
25	Analis Aset Daerah	7	1.518.000
26	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
27	Pengelola Pemanfataan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
28	Pengelola Gaji	6	1.319.000
29	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
30	Pengelola Anggaran	6	1.319.000
31	Verifikator Anggaran	6	1.319.000
32	Pengelola Data Pencairan Dana	6	1.319.000
33	Pengolah Data Perbendaharaan	6	1.319.000
34	Pengolah Data Laporan Realisasi Neraca	6	1.319.000
35	Penata Laporan Keuangan	6	1.319.000
36	Pengelola Barang Persediaan	6	1.319.000
37	Petugas Keamanan	5	1.100.000
38	Pengadministrasi Anggaran	5	1.100.000
39	Pengadmnistrasi Penerimaan	5	1.100.000
40	Pengadmnistrasi Penerimaan	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
41	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
42	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPPPER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
31	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Badan	14	5.103.000
2	Sekretaris Badan	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
6	Kepala Sub Bidang	9	2.142.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
8	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
9	Analis Keuangan	7	1.518.000
10	Analis Jabatan	7	1.518.000
11	Analis Tata Usaha	7	1.518.000
12	Analis Pelayanan	7	1.518.000
13	Analis Hukum	7	1.518.000
14	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1.518.000
15	Analis Perencanaan	7	1.518.000
16	Analis Data dan Informasi	7	1.518.000
17	Analis Program Diklat	7	1.518.000
18	Analis Diklat	7	1.518.000
19	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7	1.518.000
20	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.518.000
21	Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.518.000
22	Penyusun Rencana Mutasi	7	1.518.000
23	Analis Pelanggaran Disiplin	7	1.518.000
24	Analis Kinerja	7	1.518.000
25	Analis Kompetensi	7	1.518.000
26	Penyusun Rencana Promosi	7	1.518.000
27	Pengelola Gaji	6	1.319.000
28	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	6	1.319.000
29	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
30	Pengelola Barang Persediaan	6	1.319.000
31	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	1.319.000
32	Pengelola Data	6	1.319.000
33	Pengelola Dokumentasi	6	1.319.000
34	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
35	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1.319.000
36	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	1.319.000
37	Pengelola Pengembangan Karir	6	1.319.000
38	Pengelola Kepegawaian	6	1.319.000
39	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.319.000
40	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	1.100.000
41	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
42	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
43	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	1.100.000
44	Pengadministrasi Pelatihan	5	1.100.000
45	Pengadministrasi	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
46	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2.462.000
47	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
48	Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	2.142.000
49	Analis Pengembangan Kompentensi ASN Ahli Muda	9	2.142.000
50	JF Analis Kepegawaian Muda	9	2.142.000
51	JF Pranata Komputer Pertama	8	1.721.000
52	JFT Pranata Komputer Muda	9	2.142.000
53	JFT Analis Kepegawaian Madya	12	3.662.000
54	JFT Analis Kepegawaian Muda	10	2.462.000
55	JFT Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12	3.662.000
56	JFT Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	2.462.000
57	Analis Perencana Pegawai	9	2.142.000
58	JFT Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama	8	1.721.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
32	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Kepala Badan	14	5.103.000
2	Sekretaris Badan	12	3.662.000
3	Kepala Bidang	11	2.831.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.142.000
6	Kepala Sub Bidang	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.518.000
8	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	1.518.000
9	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.518.000
10	Analis Pajak dan Retribusi Daerah	7	1.518.000
11	Analis Keuangan (Bendahara Penerimaan)	7	1.518.000
12	Analis Jabatan	7	1.518.000
13	Analis Pajak Daerah	7	1.518.000
14	Analis Data dan Informasi	7	1.518.000
15	Analis Retribusi Daerah	7	1.518.000
16	Penelaah Keberatan Tk. I	7	1.518.000
17	Analis Penagihan Pajak	7	1.518.000
18	Pengelola Gaji	6	1.319.000
19	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.319.000
20	Pengelola Data Rekonsiliasi	6	1.319.000
21	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1.319.000
22	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	1.319.000
23	Pengelola Pajak Daerah	6	1.319.000
24	Pengolah data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	6	1.319.000
25	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	1.319.000
26	Pengolah Data Penagihan dan Pengembalian	6	1.319.000
27	Pengelola Retribusi Daerah	6	1.319.000
28	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	1.319.000
29	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	1.319.000
30	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6	1.319.000
31	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	1.100.000
32	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
33	Pengadministrasi Persuratan	5	1.100.000
34	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
35	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
36	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	1.100.000
C	**Jabatan Fungsional**		
37	Perencana Ahli Muda	10	2.462.000
38	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.142.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
33	**KECAMATAN**		
A	**Jabatan Struktural**		
1	Camat	13	4.580.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.831.000
3	Kepala Sub Bagian	8	1.721.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.142.000
5	Kepala Seksi	8	1.721.000
6	Kepala Seksi	9	2.142.000
7	Lurah	9	2.142.000
8	Sekretaris Kelurahan	8	1.721.000
9	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.721.000
B	**Jabatan Pelaksana**		
9	Bendahara (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kaledupa)	7	1.518.000
10	Bendahara (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Togo Binongko)	7	1.518.000
11	Bendahara	7	1.518.000
12	Analis Pembangunan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Wangi-Wangi)	7	1.518.000
13	Analis Pembangunan (Bendahara Barang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan)	7	1.518.000
14	Analis Pembangunan (Bendahara Barang Kecamatan Kaledupa)	7	1.518.000
15	Analis Pembangunan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kaledupa Selatan)	7	1.518.000
16	Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat	7	1.518.000
17	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	7	1.518.000
18	Analis Layanan Umum	7	1.518.000
19	Analis Pembangunan	7	1.518.000
20	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tomia Timur)	7	1.518.000
21	Notulis Rapat	7	1.518.000
22	Pengelola Rumah Tangga	6	1.319.000
23	Notulis Rapat	6	1.319.000
24	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	1.319.000
25	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.319.000
26	Pengelola Gaji	6	1.319.000
27	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.319.000
28	Pengelola Kendaraan	6	1.319.000
29	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1.319.000
30	Pengelola Dokumen Perizinan	6	1.319.000
31	Pengelola Data	6	1.319.000
32	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	1.319.000
33	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.319.000
34	Pengelola Surat	6	1.319.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1.319.000
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1.319.000
37	Pengadministrasi Kepegawaian	6	1.319.000
38	Pengelola Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat	6	1.319.000
39	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Wangi-Wangi Selatan)	5	1.100.000
40	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang Kecamatan Tomia)	5	1.100.000
41	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang Kecamatan Togo Binongko)	5	1.100.000
42	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tomia)	5	1.100.000
43	Pengadministrasi Umum	5	1.100.000
44	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.100.000
45	Petugas Keamanan	5	1.100.000
46	Pengadministrasi Pemerintahan (Bendahara Barang Kecamatan Wangi-Wangi)	5	1.100.000
47	Pengadministrasi Pemerintahan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Binongko)	5	1.100.000
48	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1.100.000
49	Pengadministrasi Pertanahan	5	1.100.000
50	Pengaministasi Batas Wilayah	5	1.100.000
51	Pengadministrasi Pengaduan Publik (Bendahara Barang Kecamatan Kaledupa Selatan)	5	1.100.000
52	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	1.100.000
53	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tomia)	5	1.100.000
54	Pengadministrasi Keuangan	5	1.100.000
55	Pengadministrasi Batas Wilayah (Bendahara Barang Kecamatan Binongko)	5	1.100.000
56	Pengadministrasi Persuratan	5	1.100.000
57	Pengadministrasi Kependudukan	5	1.100.000
58	Pengadministrasi Pemerintahan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Binongko)	5	1.100.000
59	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Kecamatan Togo Binongko)	5	1.100.000

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi Umum	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Hkmsetdawktb 0231016

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	**SEKRETARIAT DAERAH**			
1	Sekretaris Daerah	15	Kelangkaan Profesi	11.244.000
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	Beban Kerja	5.108.000
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	Beban Kerja	5.108.000
4	Asisten Administrasi Umum	14	Beban Kerja	5.108.000
5	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	13	Beban Kerja	3.199.000
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	13	Beban Kerja	3.199.000
7	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	Beban Kerja	3.199.000
8	Kepala Bagian Pemerintahan (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
10	Kepala Bagian Hukum (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
14	Kepala Bagian Organisasi (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
15	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
16	Kepala Bagian Umum (PPTK)	12	Beban Kerja	2.348.000
17	Kepala Sub Bagian Protokoler	9	Beban Kerja	806.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
18	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7	Beban Kerja	571.000
19	Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	Beban Kerja	571.000
20	Analis Jabatan	7	Beban Kerja	571.000
21	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	1.350.000
22	Pengadministrasi Umum (Bendahara Penerimaan)	5	Kondisi Kerja	590.000
23	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.891.000
24	Analis Hukum Ahli Muda	9	Beban Kerja	806.000
25	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9	Beban Kerja	806.000
26	Analis Hukum Ahli Pertama	8	Beban Kerja	648.000
27	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	927.000
28	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	Beban Kerja	927.000
29	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Beban Kerja	927.000
30	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	927.000
31	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.852.000
2	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**			
1	Sekretaris DPRD	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Kepala Bagian Keuangan (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
3	Pengadministrasi Kepegawaian (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.839.000
4	Penyusun Laporan Keuangan(Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
5	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.685.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
3	**INSPEKTORAT DAERAH**			
1	Inspektur Daerah	14	Beban Kerja	8.059.000
2	Inspektur Pembantu Wilayah I (PPTK)	11	Beban Kerja	1.419.000
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	Beban Kerja	1.017.000
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	Beban Kerja	1.017.000
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	Beban Kerja	1.017.000
6	Inspektur Pembantu Infestigasi	11	Beban Kerja	1.017.000
7	SekretarisInspektorat	12	Beban Kerja	1.316.000
8	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	9	Beban Kerja	769.000
9	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	1.095.000
10	Pengadministrasi Kepegawaian	5	Beban Kerja	395.000
11	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.405.000
12	Pengadministrasi Keuangan	5	Beban Kerja	395.000
13	Pengelola Kepegawaian	6	Beban Kerja	474.000
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	Beban Kerja	474.000
15	Analis Perencanaan	7	Beban Kerja	545.000
16	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.533.000
17	JF Auditor Madya	12	Beban Kerja	1.316.000
18	JF Auditor Muda	10	Beban Kerja	885.000
19	JF Auditor Pertama	8	Beban Kerja	618.000
20	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	12	Beban Kerja	1.316.000
21	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	Beban Kerja	618.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	Beban Kerja	1.253.000
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (PPTK)	11	Beban Kerja	560.000
5	Kepala Bidang Kebudayaan (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
6	Kepala Bidang Pmbinaan Ketenagaan (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.576.000
8	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (PPTK)	8	Beban Kerja	845.000
9	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	9	Beban Kerja	743.000
10	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	2.069.000
11	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.350.000
12	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
5	**DINAS KESEHATAN**			
1	Kepala Dinas Kesehatan	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Kesehatan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.780.000
3	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
6	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.576.000
9	Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	2.069.000
10	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah (Bendahara Penerimaan)	6	Kondisi Kerja	1.000.000
11	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000
12	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama (Bendahara Barang)	8	Kondisi Kerja	1.350.000
13	JF Bidan Penyelia	8	Tempat Bertugas	589.000
14	JF Perawat Pelaksana	6	Tempat Bertugas	451.000
15	JF Perawat Pertama	8	Tempat Bertugas	589.000
16	JF Sanitarian Pelaksana	6	Tempat Bertugas	451.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
6	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**			
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	12	Beban Kerja	3.268.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha (PPTK)	11	Beban Kerja	1.806.000
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
4	Kepala Sub Bagian Program	9	Beban Kerja	733.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
6	Kepala Bidang Penunjang Medik (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
7	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan (PPTK)	11	Beban Kerja	560.000
8	Kepala Bidang Keperawatan (PPTK)	11	Beban Kerja	392.000
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)	6	Kondisi Kerja	1.350.000
10	JF Sanitarian Penyelia (Bendahara Penerimaan)	8	Kondisi Kerja	1.000.000
11	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	Kondisi Kerja	519.000
12	JF Radiografer Medis Penyelia	8	Kondisi Kerja	589.000
13	JF Perawat Pelaksana Lanjutan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.839.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
7	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPTK)	12	Beban Kerja	1.923.000
3	Kepala Bidang Bina Marga (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
4	Kepala Bidang Cipta Karya (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
5	Kepala Bidang Penataan Ruang (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
7	Kepala sub bagian Program, keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.576.000
8	Pengawas Tata Ruang (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.350.000
9	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	7	Beban Kerja	1.045.000
10	Analis Tata Ruang (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	670.000
11	Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	2.069.000
8	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**			
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PPTK)	12	Beban Kerja	1.780.000
3	Kepala Bidang Perumahan (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
4	Kepala Bidang Permukiman (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
5	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.914.000
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	589.000
7	Pengelola Barang Milik Negara (Bendahara Barang)	6	Kondisi Kerja	1.150.000
8	Analis Penataan Kawasan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.609.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	**DINAS SOSIAL**			
1	Kepala Dinas Sosial	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Sosial (PPTK)	12	Beban Kerja	1.780.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
4	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
5	Analis Pelayanan Sosial (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000
6	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.408.000
10	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (PPTK)	12	Beban Kerja	1.728.000
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	889.000
5	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	589.000
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
7	Kepala Bidang Ketertiban Umum (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
8	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Dan Perlindungan Masyarakat (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
9	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (PPTK)	11	Kondisi Kerja	969.000
10	Kepala Seksi Pemadam dan Evakuasi	9	Kondisi Kerja	733.000
11	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000
12	Analis Kebakaran	7	Kondisi Kerja	519.000
13	JF Polisi Pamong Praja Pertama(Bendahara Barang)	8	Kondisi Kerja	1.239.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (PPTK)	12	Beban Kerja	1.780.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
5	Pengadministrasi Kepegawaian (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.379.000
6	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	950.000
12	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**			
1	Kepala Badan PenanggulanganBencana Daerah	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PPTK)	11	Beban Kerja	360.000
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha (Bendahara Barang)	8	Kondisi Kerja	1.839.000
7	Pengelola Barang Milik Negara (Bendahara Pengeluaran)	6	Kondisi Kerja	1.289.000
8	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.299.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	Beban Kerja	1.253.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
4	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
5	Analis Perlindungan Perempuan (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	750.000
6	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.408.000
14	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	Beban Kerja	1.253.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.914.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	1.106.000
5	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000
6	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Bendahara Barang)	9	Kondisi Kerja	950.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	**DINAS KETAHANAN PANGAN**			
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (PPTK)	11	Beban Kerja	300.000
4	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
5	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPTK)	11	Beban Kerja	402.000
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
7	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
8	Analis Pangan (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000
9	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.408.000
16	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	12	Beban Kerja	1.850.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.	11	Beban Kerja	969.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Bendahara Pengeluaran)	8	Kondisi Kerja	2.498.000
5	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPTK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
6	Pengadministrasi Kepegawaian (Bendahara Penerimaan)	5	Kondisi Kerja	670.000
7	Penyuluh Lingkungan Hidup (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.150.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	**DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Adminisrasi Kependudukan	11	Beban Kerja	969.000
4	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	Beban Kerja	969.000
5	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	Beban Kerja	969.000
6	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPTK)	11	Beban Kerja	1.529.000
7	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	Beban Kerja	451.000
8	Penyusun Rencana Mutasi (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.219.000
9	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	Beban Kerja	376.000
10	Analis Data dan Informasi	7	Beban Kerja	519.000
11	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	Beban Kerja	376.000
12	Pengawas Kependudukan	7	Beban Kerja	519.000
13	Administrator Data Base Kependudukan(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
14	Administrator Data Base Kependudukan	7	Beban Kerja	519.000
15	Analis Statistik (PPK-SKPD)	7	Beban Kerja	1.089.000
16	Analis Kerja Sama	7	Beban Kerja	519.000
17	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Beban Kerja	519.000
18	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000
19	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	9	Beban Kerja	733.000
20	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	Beban Kerja	733.000
21	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	9	Beban Kerja	733.000
22	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	9	Beban Kerja	733.000
23	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
5	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
6	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	889.000
8	Kepala Sub Bagian Keuangan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
9	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000
10	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	7	Beban Kerja	525.000
11	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000
12	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
19	**DINAS PERHUBUNGAN**			
1	Kepala Dinas Perhubungan	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Perhubungan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	8	Beban Kerja	1.077.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	889.000
5	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPTK)	11	Beban Kerja	402.000
6	Kepala Bidang Prasarana (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
7	Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
8	Pengadmnistrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.609.000
9	Pengelola Barang Milik Negara (Bendahara Barang)	6	Kondisi Kerja	1.350.000
10	Analis Pelabuhan (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	670.000
20	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
4	Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	11	Beban Kerja	560.000
5	Kepala Bidang Persandian (PPTK)	11	Beban Kerja	402.000
6	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
7	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.299.000
8	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
9	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	590.000
10	Pranata Komputer Terampil (Bendahara Barang)	6	Kondisi Kerja	950.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
21	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA**			
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (PPTK)	12	Beban Kerja	1.923.000
3	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan (PPTK)	11	Beban Kerja	807.000
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
5	Kepala Bidang Tenaga Kerja (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	589.000
7	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
8	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000
9	Analis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
22	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**			
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (PPTK)	11	Beban Kerja	560.000
4	Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Pelayanan Penanaman Modal (PPTK)	11	Beban Kerja	560.000
5	Kepala Bidang Pelayanan Peizinan dan Nonperizinan (PPTK)	11	Beban Kerja	560.000
6	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (PPTK)	11	Beban Kerja	560.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (PPK-SKPD)	8	Beban Kerja	889.000
8	Analis Rencana Program dan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)	6	Kondisi Kerja	950.000
10	Pengadministrasi Umum (Bendahara Penerimaan)	5	Kondisi Kerja	590.000
23	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga (PPTK)	12	Beban Kerja	1.728.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	889.000
4	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000
5	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.408.000
6	Pelatih Olah Raga Ahli Muda (Bendahara Barang)	9	Kondisi Kerja	950.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
24	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (PPK-SKPD)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.289.000
5	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	7	Beban Kerja	570.000
6	Analis Laporan Hasil Pengawasan (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000
7	Perencana Ahli Muda (PPTK)	10	Beban Kerja	1.408.000
25	**DINAS PERIKANAN**			
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	12	Beban Kerja	1.253.000
3	Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Izin Usaha Perikanan (PPTK)	11	Beban Kerja	837.000
4	Kepala Bidang Usaha Perikanan Tangkap (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	8	Beban Kerja	1.574.000
6	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	1.150.000
7	Analis Mutu Hasil Perikanan (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	670.000
8	Analis Rencana Program dan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.609.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	**DINAS PERTANIAN**			
1	Kepala Dinas Pertanian	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Pertanian (PPK-SKPD)	12	Beban Kerja	1.780.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	889.000
4	Analis Kapasitas Penyuluh (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
5	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000
6	JF Penyuluh Pertanian Pertama (Bendahara Pengeluaran)	8	Kondisi Kerja	1.379.000
27	**DINAS PARIWISATA**			
1	Kepala Dinas Pariwisata	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Pariwisata (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
4	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
5	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
6	Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan SDM Pariwisata dan Ekraf (PPTK)	11	Beban Kerja	477.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian	9	Beban Kerja	733.000
8	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Penerimaan)	5	Kondisi Kerja	590.000
9	Pengelola Objek Wisata (Bendahara Pengeluaran)	6	Kondisi Kerja	1.839.000
10	Analis Pariwisata (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	1.350.000
11	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	802.000
12	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.425.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**			
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagan gan	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Perindustrian (PPTK)	11	Beban Kerja	642.000
4	Kepala Bidang Perdagangan (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
5	Kepala Bidang Kemetrologian (PPTK)	11	Beban Kerja	360.000
6	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
8	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	1.350.000
9	Bendahara(Bendahara Pen geluaran)	7	Kondisi Kerja	1.609.000
10	Analis Jabatan (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	750.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
29	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	Beban Kerja	5.108.000
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (PPTK)	12	Beban Kerja	1.742.000
3	Kepala Bidang Perencanaan Makro (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
4	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (PPTK)	11	Beban Kerja	427.000
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.325.000
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
9	Bendahara (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000
10	Analis Pengembangan Infrastruktur (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	7	Beban Kerja	460.000
11	Penelaah Data Sumber Daya Alam (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	930.000
12	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**			
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	Beban Kerja	5.108.000
2	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	12	Beban Kerja	1.253.000
3	Kepala Bidang Anggaran (PPTK)	11	Beban Kerja	2.104.000
4	Kepala Bidang Perbendaharaan (Kuasa Bendahara Umum Daerah)	11	Beban Kerja	3.794.000
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	Beban Kerja	969.000
6	Kepala Bidang Pengelolaan Aset (Pengelola Barang)	11	Beban Kerja	1.544.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	889.000
8	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	8	Beban Kerja	589.000
9	Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran	8	Beban Kerja	589.000
10	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan	9	Beban Kerja	733.000
11	Kepala Sub Bidang Pengeluaran	8	Beban Kerja	589.000
12	Kepala Sub Bidang Akuntansi	9	Beban Kerja	733.000
13	Kepala Sub Bidang Pelaporan	9	Beban Kerja	733.000
14	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	8	Beban Kerja	1.334.000
15	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset	8	Beban Kerja	589.000
16	Analis Perbendaharaan (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	1.000.000
17	Pengadministrasi Anggaran (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	1.150.000
18	Analis Pembiayaan Daerah (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	2.069.000
19	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.576.000
20	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000
21	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Beban Kerja	733.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**			
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Beban Kerja	3.715.000
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.000
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPTK)	11	Beban Kerja	470.000
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
5	Kepala Bidang Mutasi, dan Promosi (PPTK)	11	Beban Kerja	527.000
6	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PPTK)	11	Beban Kerja	427.000
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	8	Beban Kerja	1.239.000
8	Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
9	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	6	Kondisi Kerja	1.379.000
10	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	950.000
11	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.540.000
12	JFT Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12	Beban Kerja	1.253.000
13	JFT Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	Beban Kerja	842.000
32	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**			
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	Beban Kerja	3.593.000
2	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (PPTK)	12	Beban Kerja	1.730.500
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	733.000
4	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.299.000
5	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	950.000
6	Analis Keuangan (Bendahara Penerimaan)	7	Kondisi Kerja	1.000.000
7	Analis Penagihan Pajak (PPK-SKPD)	7	Beban Kerja	570.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
33	**KECAMATAN**			
33.1	**KECAMATAN WANGI-WANGI**			
1	Camat Wangi-Wangi	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Wangi-Wangi (PPK-SKPD)	11	Beban Kerja	1.511.000
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	589.000
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	589.000
5	Pengadministrasi Pemerintahan (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	950.000
6	Analis Pembangunan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000
33.2	**KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**			
1	Camat Wangi-Wangi Selatan	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	11	Beban Kerja	969.000
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	589.000
4	Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.379.000
5	Analis Pembangunan (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000
33.3	**KECAMATAN KALEDUPA**			
1	Camat Kaledupa	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Kaledupa	11	Beban Kerja	969.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	589.000
4	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	1.381.000
5	Analis Pembangunan (Bendahara Barang)	7	Kondisi Kerja	950.000
6	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.379.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
33.4	**KECAMATAN KALEDUPA SELATAN**			
1	Camat Kaledupa Selatan	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Kaledupa Selatan	11	Beban Kerja	969.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	8	Beban Kerja	1.170.000
4	Pengadministrasi Pengaduan Publik (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	750.000
5	Analis Pembangunan (Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.299.000
33.5	**KECAMATAN TOMIA**			
1	Camat Tomia	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Tomia (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	11	Beban Kerja	1.429.000
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	8	Beban Kerja	1.157.000
4	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	950.000
5	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.289.000
33.6	**KECAMATAN TOMIA TIMUR**			
1	Camat Tomia Timur	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Tomia Timur	11	Beban Kerja	969.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (Bendahara Pengeluaran)	8	Kondisi Kerja	1.968.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Bendahara Barang)	8	Kondisi Kerja	1.539.000
33.7	**KECAMATAN BINONGKO**			
1	Camat Binongko	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Binongko	11	Beban Kerja	969.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	589.000
4	Pengadministrasi Pemerintahan (Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	1.289.000
5	Pengadministrasi Batas Wilayah (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	650.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
33.8	**KECAMATAN TOGO BINONGKO**			
1	Camat Togo Binongko	13	Beban Kerja	2.927.000
2	Sekretaris Kecamatan Togo Binongko	11	Beban Kerja	969.000
3	Pengadministrasi Umum (Bendahara Barang)	5	Kondisi Kerja	650.000
4	Bendahara(Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	1.289.000

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi Umum	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

METODE PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS DAN KINERJA KEHADIRAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Periode Penilaian : Bulan ..... Tahun .....
Perangkat Daerah : .....

No	Pejabat Penilai			PNS/CPNS Yang Dinilai	
1	Nama			Nama	
2	NIP			NIP	
3	Pangkat, Gol. Ruang			Pangkat, Gol. Ruang	
4	Jabatan			Jabatan	
5	Unit Kerja			Unit Kerja	
NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	Skor	HASIL PENGUKURAN
1	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	Kinerja 1	Nilai ≥ 95%	100%	Standar TPP x 60% x (K1/K2/ K3/K4/K5/K6/ K7/K8/K9/K10/K11/K12/ K13/ K14/K15/K16/ K17/K18/K19/ K20/K21)
		Kinerja 2	Nilai 90-94%	95%	
		Kinerja 3	Nilai 85-89%	90%	
		Kinerja 4	Nilai 80-84%	85%	
		Kinerja 5	Nilai 75-79%	80%	
		Kinerja 6	Nilai 70-74%	75%	
		Kinerja 7	Nilai 65-69%	70%	
		Kinerja 8	Nilai 60-64%	65%	
		Kinerja 9	Nilai 55-59%	60%	
		Kinerja 10	Nilai 50-54%	55%	
		Kinerja 11	Nilai 45-49%	50%	
		Kinerja 12	Nilai 40-44%	45%	
		Kinerja 13	Nilai 35-39%	40%	
		Kinerja 14	Nilai 30-34%	35%	
		Kinerja 15	Nilai 25-29%	30%	

		Kinerja 16	Nilai 20-24%	25%	
		Kinerja 17	Nilai 15-19%	20%	
		Kinerja 18	Nilai 10-14%	15%	
		Kinerja 19	Nilai 5-9%	10%	
		Kinerja 20	Nilai 1-4%	5%	
		Kinerja 21	Nilai 0	0%	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	Skor	HASIL PENGUKURAN
2	KEHADIRAN KERJA	Skor 1	Terlambat 1 samapi 30 menit	100(0,50 x jumlah hari keterlambatan)	StandarTPP x 40% x 100 - {1.100 - (Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11)}
		Skor 2	Terlambat 31 samapi 60 menit	100-(1.00 x jumlah hari keterlambatan)	
		Skor 3	Terlambat 61 samapi 90 Menit	100-(1,25 x jumlah hari keterlambatan)	
		Skor 4	Terlambat lebih dari 91 menit	100-(1.50 x jumlah hari keterlambatan)	
		Skor 5	Pulang kerja sebelum waktunya 1 samapi 30 menit	100-(0,50 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 6	Pulang kerja sebelim waktunya 31 samapi 60 menit	100-(1,00 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 7	Pulang kerja sebelum waktunya 61 samapi 90 menit	100-(1,25 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 8	Pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 menit	100-(1,50 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 9	Tidak hadir mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah	100-(1,00 x jumlah hari tidak mengikuti apel masuk kerja	
		Skor 10	Tidak hadir mengikuti apel pulang kerja tanpa	100-(1,00 x jumlah hari tidak mengikuti apel pulang	

			keterangan yang sah	kerja	
		Skor 11	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	100-(3 per jumlah hari kerja x 100 x jumlah hari ketidakhadiran)	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan : ..... Tahun	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja Aktifitas + % Capaian Kinerja Kehadiran) x % Hukuman Disiplin
Rp.....	Jumlah TPP = Standar TPP x ((60/100) x (K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8)) + Standar TPP x ((40/100) X (100– ((1.100 -(Skor1+ Skor2 + Skor3 + Skor4 + Skor5 + Skor6 + Skor7 + Skor8 + Skor9 + Skor10 + Skor11)) Jumlah TPP = Rp.....
Tanda tangan pejabat yang menilai: (.....) NIP.	Tanda tangan pejabat/ pegawai yang dinilai: (.....) NIP.

FORMAT PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS DAN KINERJA KEHADIRAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

KEGIATAN HARIAN

NAMA : .....
NIP :.....
PANGKAT :.....
JABATAN : .....
INSTANSI :.....
PERIODE PENILAIAN: .....

RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DINTERVENSI		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET/ SESUAI EKSPEKTASI		REALISASI BERDASARKAN BUKTIDUKUNG			PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITAS	KUALITAS	CAPAIAN DATA DUKUNG	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UTAMA									
1.		1.							
		2.							
		3.							
		dst.							
B. TAMBAHAN									
Nilai Capaian Kinerja									

Wangi-Wangi, ...

Pejabat Penilai Kinerja,

(.....)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass Administrasi umum	
3	Kabag organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Hkmsetdawktb 0231016

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

A. FORMAT PERHITUNGAN SKOR DATA KEHADIRAN, CAPAIAN KINERJA KEHADIRAN DAN CAPAIAN KINERJA AKTIVITAS PADA .....
KABUPATEN WAKATOBI
Bulan:..... Tahun.....

DATA KEHADIRAN

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
Bulan : Maret 2023

No	Nama dan NIP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tanggal Hari Kerja (5 Hari Kerja)																					Ket
				1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	24	27	28	29	30	31	
1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor1 - Skor4
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor5 - Skor8
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor9
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor10
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor11
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor1 - Skor4
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor5 - Skor8
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor9
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor10
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skor11

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA AKTIFITAS DAN KINERJA KEHADIRAN

No	Kinerja Aktivitas		Kinerja Kehadiran												
	Hasil Penilaian Kinerja Aktivitas dari Atasan Langsung (%)	Skor Prestasi Kinerja Aktivitas (%)	Skor Prestasi Kinerja Kehadiran	Keterlambatan Masuk Kerja				Pulang Kerja Sebelum Waktunya				Tidak Hadir Mengikuti Apel Tanpa Keterangan Yang Sah		Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah
				1 s.d < 31 menit	31 s.d < 61 menit	61 s.d < 91 menit	≥ 91 menit	1 s.d < 31 Menit	31 s.d < 61 Menit	61 s.d < 91 Menit	≥ 91 menit	Masuk Kerja	Pulang Kerja	
				0.50	1.00	1.25	1.50	0.50	1.00	1.25	1.50	1.00	1.00	3.00
			= ((100%-(1.100%-	((Skor 1 +	Skor 2 +	Skor 3 +	Skor 4 +	Skor 5+	Skor 6 +	Skor 7 +	Skor 8 +	Skor 9 +	Skor 10 +	Skor 11)))))
1	0.00%	0%	100.00%	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0
2	0.00%	0%	100.00%	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0	100.00% 0

Keterangan :

Skor1 = Terlamabat Masuk Kerja 1 s.d < 31 menit
Skor2 = Terlamabat Masuk Kerja 31 s.d < 61 menit
Skor3 = Terlamabat Masuk Kerja 61 s.d < 91 menit
Skor4 = Terlamabat Masuk Kerja ≥ 91 menit
Skor5 = Pulang Cepat 1 s.d < 31 menit
Skor6 = Pulang Cepat 31 s.d < 61 menit
Skor7 = Pulang Cepat 61 s.d < 91 menit
Skor8 = Pulang Cepat ≥ 91 menit
Skor9 = Tidak Mengukuti Apel Masuk
Skor10 = Tidak Mengikuti Apel Pulang
Skor11 = Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

.....
NIP.

Operator Aplikasi,

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol
NIP.

B. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KABUPATEN WAKATOBI

Bulan :..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP (Rp)					Total Nominal Pagu TPP (Rp)	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
				TPP Beban Kerja			TPP Kondisi Kerja	TPP Kelangkaan Profesi		Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1 % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
				Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah															
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*7=(5+6)*	*(8)*	*(9)*	*10=(7+8+9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*15=(13+14)*	*(16)*	*17=(15+16)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*21=(18+19+20)*	*22=(17-21)*
1																					
2																					
JUMLAH TOTAL																					

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

C. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS

Bulan :..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP (Rp)					Total Nominal Pagu TPP (Rp)	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Petongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
				TPP Beban Kerja			TPP Kondisi Kerja	TPP Tempat Bertugas		Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1 % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
				Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah															
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*7=(5+6)*	*(8)*	*(9)*	*10=(7+8+9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*15=(13+14)*	*(16)*	*17=(15+16)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*21=(18+19+20)*	*22=(17-21)*
1																					
2																					
JUMLAH TOTAL																					

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol...
NIP.

D. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA

Bulan : ..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP (Rp)				Total Nominal Pagu TPP (Rp)	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
				TPP Beban Kerja			TPP Kondisi Kerja		Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1 % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
				Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah														
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*7=(5+6)*	*(8)*	*10=(7+8+9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*15=(13+14)*	*(16)*	*17=(15+16)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*21=(18+19+20)*	*22=(17-21)*
1																				
2																				
JUMLAH TOTAL																				

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

E. FORMAT PERMINTAAN TPP BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ..... KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : ..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Beban Kerja			Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
				Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1 % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*12=(10+11)*	*(13)*	*14=(12+13)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*18=(15+16+17)*	*19=(14-18)*
1																		
2																		
JUMLAH TOTAL																		

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol ...
NIP.

F. FORMAT PERMINTAAN TPP KONDISI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ..... KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : ..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Kondisi Kerja	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1 % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*10=(8+9)*	*(11)*	*12=(10+11)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*16=(13+14+15)*	*17=(12-16)*
1																
2																
3																
JUMLAH TOTAL																

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

G. FORMAT PERMINTAAN TPP TEMPAT BERTUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ..... KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : ..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Tempat Bertugas	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*10=(8+9)*	*(11)*	*12=(10+11)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*16=(13+14+15)*	*17=(12-16)*
1																
JUMLAH TOTAL																

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol ...
NIP.

H. FORMAT PERMINTAAN TPP KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ..... KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : ..... Tahun .....

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Kelangkaan Profesi	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*10=(8+9)*	*(11)*	*12=(10+11)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*16=(13+14+15)*	*17=(12-16)*
1																
JUMLAH TOTAL																

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol ...
NIP.

I. FORMAT REKAPITULASI PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ..... KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : ..... Tahun .....

No.	Uraian/Jenis TPP	Nominal Pagu TPP (Rp)	Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
			Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1 % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*6=(4+5)*	*(7)*	*8=(6+7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*12=(9+10+11)*	*13=(8-12)*
1												
2												
3												
JUMLAH TOTAL												

Wangi-Wangi, ...

Mengetahui:
Kepala .....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi Umum	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Hkmsetdawktb 0231016

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

FORMAT SPP-LS DAN SPM-LS PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (SPP-LS-TPP)
Nomor: ...../SPP-LS-TPP/...../...../202... Tahun 202...

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD .....
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 202... Nomor ..... Tahun 202..., tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung TPP sebagai berikut:

a.	Urusan Pemerintahan	:	....
b.	SKPD	:	....
c.	Tahun Anggaran	:	202...
d.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor	:	...../...../...../...../...../202...
e.	Jumlah Sisa DanaSPD	:	Rp. ..... (terbilang : .....)
f.	Untuk Keperluan	:	Surat Permintaan Pembayaran TPP Lingkup ..... Kab. Wakatobi untuk bulan ..... 202...
g.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	.....
h.	Jumlah Pembayaran Yang Diminta	:	Rp. ..... (terbilang : .....)
i.	Nama dan Nomor Rekening Bank	:	BANK SULTRA .....

Wangi-Wangi, ... 202...

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.....

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) (SPP-LS-TPP)

Nomor: ...../SPP-LS-TPP/...../...../202... Tahun 202...

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD Rp..... *(I)*

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	JumlahDana
1	.../.../.../.../../2023	.../.../202...	Rp. .....
2	.../.../.../.../../2023	.../.../202...	Rp. .....
dst	.../.../.../.../../2023	.../.../202...	Rp. .....
		JUMLAH	Rp..... ***(II)***
	Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)		Rp. .....

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp. .....
Belanja TU	Rp. .....
Belanja LS Pembayaran TPP	Rp. .....
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.....
Belanja Nihil	Rp. .....
JUMLAH	Rp. ..... ***(III)***
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp. .....

Wangi-Wangi, ...202...

Bendahara Pengeluaran

.....

NIP. .....

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (SPP-LS-TPP)

Nomor : ..../SPP-LS-TPP/...../...../2023 Tahun 202...

Nomor Tagihan: ..../SPP-LS-TPP/...../..../202...

Jenis Tagihan: .....

Realisasi Fisik:%

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	.....	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	.....
		JUMLAH	.....

Terbilang: .....

Wangi-Wangi, ... 202...

Bendahara Pengeluaran

.....

NIP. .....

Hkmsetdawktb 0231016

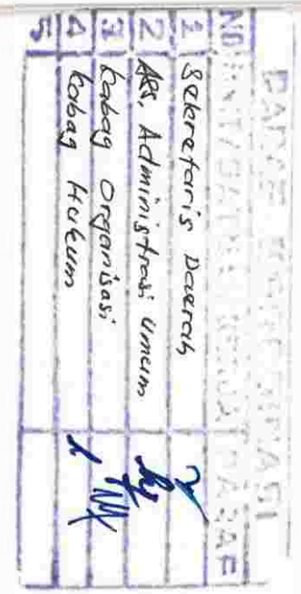

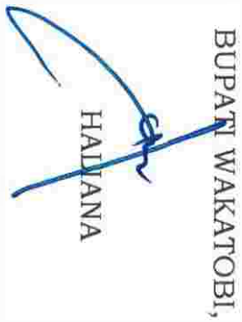

PEMEINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran 202....

Nomor SPM : ...../ SPM-LS/SKPD ..... / 202.....

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Supaya menerbitkan SP2D Kepada :

SKPD
Bendahara/Pihak ketiga *) .....
No. Rekening Bank .....
Nama Bank .....
NPWP .....
Dasar Pembayaran ..... SP2D/202....

untuk keperluan : Surat Perintah Membayar Tambahan Penghaslan Pegawai SKPD ..... untuk bulan ..... Tahun 202.....

1. Belanja Tidak Langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Potongan-Potongan :

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai
1	7.1.1.4.1		

Informasi : *(tdak mengurangi pembayaran SPM)*

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai
			.....,00
			.....,00

Pembebanan Pada Kode Rekening :

Kode Rekening	Uraian	Nilai
4.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	.....,00
JUMLAH		**.....,00**

SPM yang dibayarkan

Jumlah yang Diterima	.....,00	
Jumlah Potongan	.....,00	
Jumlah yang Dibayarkan		.....,00

Uang Sejumlah ..... Rupiah

Jumlah SPP yang diterima **Rp .....,00**
..... Rupiah

Nmor dan Tanggal SPP : ...../SPP-LS/SKPD/202... dan ..... 202...

Wangi-Wangi, ...
Pengguna Anggaran,

.....
NIP.....

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... selaku pejabat yang bertanggungjawab mengesahkan Daftar Perhitungan Uang TPP untuk bulan ..... tahun ..... :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Instansi : .....

Dengan ini menerangkan bahwa Daftar Perhitungan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi penghitungan prestasi kerja proses dan output kegiatan sesuai kontrak kinerja dan prestasi kinerja kehadiran kerja berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... Tahun 202... tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 202....

Jika terjadi kesalahan dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, ... 202....
Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pejabat Penanggungjawab,

Materai Rp 10.000,-

Ttd/Stempel

(Nama).....
NIP. .....

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi umum	
3	kabag Organisasi	
4	kabag Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Hkmsetdawktb 0231016